



KEPALA DESA KEMASAN
KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA KEMASAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMASAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 440) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 29);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);
21. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);
22. Peraturan Desa Kemas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2013 (Berita Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 125);
23. Peraturan Desa Kemas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Kemas Tahun 2017 Nomor3);
24. Peraturan Desa Kemas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemas Tahun 2018 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Kemas Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Kemas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Kemas Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Kemas Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Kemas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2020 Nomor 1);
29. Peraturan Desa Kemas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemas Tahun 2020 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2020 Nomor 2);
30. Peraturan Desa Kemas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemas Tahun 2020 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2020 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Kemas Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemas Tahun 2020 (Lembaran Desa Kemas Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Desa Kemas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kemasan Tahun 2020 (Lembaran Desa Kemasan Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMASAN

DAN

KEPALA DESA KEMASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2020

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.040.182.337,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 960.563.348,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.214.119.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 406.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 173.000.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 259.146.00,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.012.828.348,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 27.353.989,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.295.754,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 5.295.754,00
Sisa lebih/kurang anggaran	Rp. 32.649.743,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemas.

Ditetapkan di : Kemas
Pada tanggal : 10 Februari 2021

KEPALA DESA,

AGI AMARNO

Diundangkan di Kemas
Pada tanggal, 10 Februari 2021
SEKRETARIS DESA

SATINO
LEMBARAN DESA KEMASAN NOMOR 1 TAHUN 2021



PERATURAN DESA

DES A : KEMASAN
KECAMATAN : POLOKARTO
KABUPATEN : SUKOHARJO
NOMOR : 1
TAHUN : 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020



PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMASAN
DENGAN
KEPALA DESA KEMASAN

NOMOR : 01 / BPD / 2021
NOMOR : 141 / 01 / II / 2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. Nama : SUTARDI
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kemas
Alamat : Dk. Bacak RT 03, RW 01, Desa Kemas,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
2. Nama : AGI AMARNO
Jabatan : Kepala Desa Kemas
Alamat : Dk. Ngasem RT 02, RW 01, Desa Kemas,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kemas,
Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Kemas dengan Kepala Desa Kemas membahas Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kemas dengan Kepala Desa Kemas sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Kemasan, 08 Februari 2021

BPD DESA KEMASAN
KETUA

KEPALA DESA KEMASAN

SUTARDI

AGI AMARNO

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMASAN, KECAMATAN KEMASAN, KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 01/BPD/ 2021

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Februari tahun Dua ribu Dua puluh satu bertempat di Kantor Kepala Desa Kemas, Kecamatan Kemas, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat selanjutnya, diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Kemas, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.040.182.337,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 960.563.348,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.214.119.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 406.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 173.000.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 259.146.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.012.828.348,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 27.353.989,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.295.754,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 5.295.754,00
Sisa lebih/kurang anggaran	Rp. 32.649.743,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemas, 08 Februari 2021

KEPALA DESA KEMASAN

BPD DESA KEMASAN
KETUA

AGI AMARNO

SUTARDI

DAFTAR HADIR

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Hari : Senin
Tanggal : 08 Februari 2021
Jam : 19.30WIB
Tempat : Balai Desa Kemasan
Membahas : Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Agi Amarno	Kepala Desa	1
2	Satino	Sekretaris Desa	2
3	Supriyanto	Kasi Pemerintahan	3
4	Hendrawan L. P, A.Md.	Kasi Kesra	4
5	ArifAbdurrohman	Kasi Pelayanan	5
6	Sriyono,SH	Kaur Perencanaan	6
7	Titin Purwaningdyah,S.Pd.	Kaur Keuangan	7
8	Suryanto	Kaur Tata Usaha Umum	8
9	Sri Widodo	Kadus I	9
10	Budi Utomo, ST	Kadus II	10
11	Purgiyanto	Kadus III	11

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMASAN
Ketua,

SUTARDI

DAFTAR HADIR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KEMASAN

Hari : Senin
Tanggal : 08 Februari 2021
Jam : 19.30WIB
Tempat : Balai Desa Kemas
Membahas : Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	5
1	Sutardi	Ketua	1
2	Suhermayanto, S.Pd.	Wakil Ketua	2
3	Edi Bintoro	Sekretaris	3
4	Bina Suryono	Anggota	4
5	Sutrisno	Anggota	5
6	Panut Maryadi, S.Pd.	Anggota	6
7	Bima Dwi Kuncoro, A.Md	Anggota	7
8	Sabar Toto Haryanto, S.Pd.	Anggota	8
9	Hj. Suci Lestari	Anggota	9

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEMASAN
Ketua,

SUTARDI